



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR :197/DISKOMINFO/TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



DISUSUN OLEH :  
BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN  
KOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2020



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR :197/DISKOMINFO/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Tugas PPID Utama :
    - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    - c. mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
    - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
  - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - n. menerima usulan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID Utama sebagai bahan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
  - o. melaksanakan tugas sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Tugas PPID Utama dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik di daerah :
    - a. mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;
    - b. mewakili lembaga dalam Mediasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID Utama, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi; dan
    - c. melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 649/DISKOMINFO/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di BENGKAYANG  
pada tanggal 20 Maret 2020

Plh.BUPATI BENGKAYANG,




OBAJA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat  
u.p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kalbar di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 197/DISKOMINFO/TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 MARET 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



Plh.BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 197/DISKOMINFO/TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 MARET 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PPID	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bengkayang 2. Wakil Bupati Bengkayang	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	
3.	Tim Pertimbangan	Pejabat Eselon II Setda Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat Yang Menangani Bidang Hukum	
4.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
5.	Bidang Pendukung PLID		
	a. Sekretariat	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang	
6.	Anggota	1. Kasi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang 2. Kasi Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang 3. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
7.	Pejabat Fungsional	Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis	

Plh.BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA